

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

BPK (2022) menyatakan pada tahun 2021 Provinsi Jawa Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak sebelas berturut-turut dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) dan pada enam pemerintah daerah di Jawa Barat. Enam daerah tersebut adalah Majalengka, Kuningan, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga pemerintahan dilakukan untuk mengetahui kewajaran atas penyajian laporan keuangannya. Selain enam daerah tersebut, Kabupaten Karawang termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali (Karawang, 2021). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan, penyimpangan yang dilakukan dan memiliki dampak yang dapat merugikan negara.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten karawang memiliki luas wilayah 1,652 Km² dan penduduk sebanyak 2.406.895 jiwa. Kabupaten karawang terdiri dari 12 kecamatan dan 297 kelurahan. Pada tahun 2021, Kabupaten Karawang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tujuh dan peringkat kedua mengenai Upah Minimum Kota (UMK). Adanya penurunan tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Kabupaten Karawang. Berdasarkan Merdekawaty dkk. (2016) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Oleh sebab itu mengetahui pelaporan kinerja Kabupaten Karawang adalah salah satu faktor penting dalam mengetahui kondisi suatu wilayah dalam aspek perekonomian. Berdasarkan neraca Karawang (2020) aset Kabupaten Karawang mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut

terjadi karena meningkatnya aset Kabupaten Karawang dan menurunnya utang belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat pemerintah daerah provinsi atau kota di Indonesia yang memiliki tanggung jawab kepada pemimpin daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. SKPD Kabupaten Karawang melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 yang ditujukan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Struktur organisasi perangkat daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Penyelenggaraannya pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah untuk membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Adanya tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi terutama terkait pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan uang. Instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik dalam lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang terdapat di Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila terdapat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang informasinya memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian di masa lalu, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, disajikan tepat waktu, dan lengkap, sehingga dapat mempengaruhi pengguna mengambil keputusan yang lebih berkualitas. Laporan keuangan yang andal adalah laporan keuangan yang secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan di dalam laporan keuangan, dapat diuji lebih dari satu kali dengan hasil yang tidak

jauh berbeda, dan tidak merugikan atau menguntungkan pihak tertentu. Laporan keuangan dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan dengan entitas lain pada umumnya. Laporan keuangan mudah dipahami adalah laporan keuangan yang dapat dipahami dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat dengan perantara DPRD yang sebelumnya sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (Nasution, 2020). Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban dalam menyajikan informasi yang berkualitas mengingat akan terdapat banyak pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71/2010 dijelaskan bahwa masyarakat, wakil rakyat, lembaga pemeriksa, lembaga pengawas adalah orang-orang yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan (Ikyarti & Aprilia, 2019). Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian intern memiliki peran didalamnya dimana sistem pengendalian intern ini sebagai pengendali dan pengawas penyusunan laporan keuangan agar dapat dilaporkan dan disusun dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar agar memperoleh opini audit yang baik, dengan demikian bahwa sistem pengendalian internal diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal, literasi/pemahaman akuntansi itu di butuhkan sekali bagi pembuat suatu laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggung - jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ,dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan

pemerintah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Setiap tahunnya informasi keuangan daerah yang dilaporkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapatkan penilaian berupa opini dari BPK yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang ada dalam laporan, adapun empat opini yang diberikan bisa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) serta Pernyataan Menolak memberik Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Albugis, 2016).

Laporan keuangan adalah laporan kinerja keuangan suatu lembaga atau institusi dalam satu periode. Laporan keuangan dapat membantu untuk menganalisis kinerja guna membuat keputusan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, catatan atas akun dan laporan perubahan ekuitas. Laporan Ini digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk pembuat keputusan (Haralayya, 2021). Dalam akuntansi pemerintahan laporan keuangan dijadikan objek untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Hilmi & Martani, 2012). Semakin baik kualitas laporan keuangan maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah tersebut. Pelaporan yang dibuat oleh Kabupaten Karawang memiliki kualitas, relevan, andal, mudah dipahami sehingga BPK mengeluarkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Kabupaten Karawang memenuhi kriteria pelaporan keuangan yang memiliki kesesuaian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan memiliki SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang efektif (Karawang, 2020). Pernyataan tersebut sesuai dengan Mahtovani & Hapsari (2020) bahwa

laporan keuangan pemerintah memiliki ukuran normatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Ukuran normatif tersebut terdiri dari empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pada 2021, Menteri Keuangan menyatakan meskipun Indonesia berangsur bangkit dari pelemahan perekonomian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kinerjanya dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tahun ini BPK mencatat adanya kenaikan sebesar 2,55% pemerintah daerah mendapatkan opini WTP. Opini WTP menjadi indikator penting kualitas laporan keuangan pemerintahan. Kabupaten Karawang merupakan salah satu instansi yang memiliki kualitas laporan keuangan yang baik selama beberapa tahun terakhir mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. akan tetapi, meskipun telah memiliki opini WTP kabupaten Karawang memiliki beberapa masalah yang membuat pertanyaan apakah opini yang telah diberikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa masalah yang dialami oleh kabupaten Karawang seperti adanya temuan kelebihan volume proyek Pembangunan sebesar Rp 600.555.687 dan terdapat penurunan PDB yang besar sehingga memiliki pengaruh pada perekonomian (Bachtiar, 2022). Dilain sisi Nugraha (2021) menyatakan bahwa BPK menemukan dinas perhubungan Karawang memiliki beberapa mobil yang dipinjamkan ke warga dan belum dikembalikan. Hal tersebut menjadi temuan BPK dalam melakukan audit. Berdasarkan hasil temuan Badan Pengelola Keuangan (BPK), Kabupaten Karawang telah enam tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mendapatkan opini WTP dari BPK RI atas pengelolaan keuangan APBD. Pada tahun 2020 dihadapkan pada keadaan yang sulit karena APBD difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19. Hayatullah (2021) menyatakan bahwa perekonomian Kabupaten Karawang merupakan yang paling buruk di Jawa Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 3,59% menjadi Rp. 157,84 triliun pada 2020 dan tahun 2019 sebesar Rp 163,73 triliun. Adanya penurunan yang signifikan memiliki pengaruh pada perekonomian Kabupaten Karawang.

Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Karawang, karena walaupun telah memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI, laporan keuangan yang berkualitas tinggi penting untuk menjaga perekonomian yang efisien dan berkelanjutan, serta akuntabilitas. Sehingga laporan keuangan tidak hanya berupa laporan saja, melainkan memiliki fungsi untuk para pemangku kepentingan agar terhindar dari penyimpangan dan penyelewangan. Kualitas laporan keuangan yang rendah yang terjadi selama ini berkaitan dengan belum adanya aturan yang mewajibkan bahwa pembuat laporan keuangan haruslah memiliki kompetensi di bidang akuntansi (BPK RI, 2018). Mendapati tanggapan WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan, setelah berlangsung selama 5 tahun karawang mendapatkan opini tersebut, karawang harus lebih memperhatikan perihal kualitas laporan keuangan disetiap priode. Kurangnya kualitas laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi tertentu termasuk pada pemerintah daerah di Kabupaten karawang yaitu pada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Menurut Giovani (2015) Suatu laporan keuangan yang memadai harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangann merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat PP 71 tahun 2010. Kewajiban tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual) yang sedang diterapkan saat ini ke sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem penatausahaan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti SKPD Kabupaten Karawang. Adanya informasi yang tidak berimbang antara opini WTP, kondisi permasalahan perekonomian serta kasus yang ada membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan secara langsung. Dalam hal ini peneliti juga akan mengetahui alasan mengapa BPK mengeluarkan opini WTP meskipun terdapat pos-pos material yang menjadi masalah pada SKPD Karawang. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literasi mengenai kualitas laporan keuangan serta didukung dengan Adanya kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Karawang.

Meskipun belum ada aturan terkait dengan pembuat laporan keuangan, terdapat aturan mengenai prinsip akuntansi yang harus diperhatikan dalam membuat laporan keuangan pemerintah, yakni Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, menaati aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan serta bertanggungjawab dengan selalu memperhatikan rasa ketaatan dan keadilan (Putra & Ariyanto, 2015). Undang-undang nomor 17 tahun 2003 mewajibkan isi dan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah atau PP. Adapun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah adalah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 yang berisikan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nugraheni & Subaweh, 2008). Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah atau SAP berhasil disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Beberapa komponen yang disampaikan dalam laporan keuangan oleh pemerintah daerah antara lain Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Realsiasi Anggaran, Laporan Arus

Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan (Ningtyas, 2015).

Sistem akuntansi keuangan daerah atau disingkat SAKD diperlukan untuk mengelola informasi akuntansi karena mampu memberikan *output* data berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib mengelola dana publik dan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara tepat waktu, akurat, relevan dan dapat dipercaya. SAKD memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai sistem akuntabilitas publik dan transparansi. Sehingga, dalam kondisi apapun pemerintah daerah harus selalu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan, bukan hanya sekadar pelaporan kepada atasan atau *vertical reporting*, melainkan juga secara *horizontal reporting* yakni pelaporan kinerja pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Hal ini berkaitan erat dengan asal mula kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga bertanggungjawab secara langsung kepada masyarakat pula (Purba, 2018). SAKD merupakan subsistem yang memfasilitasi kontrol dengan laporan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkungannya mencakup kebijakan sistem akuntansi, sumber daya manusia, prosedur sistem akuntansi serta teknologi informasi, dan pemerintah daerah memiliki tuntutan untuk berfokus pada faktor-faktor kritis agar dapat mencapai informasi akuntansi yang berkualitas tinggi (Ratifah, 2014). SAKD yang memadai akan membantu memverifikasi transaksi-transaksi yang ada agar dapat ditelusuri dengan dana yang sesuai dengan tujuannya, disamping itu akan mendukung efisiensi, otoritas dan juga keabsahan pembelanjaan dana (Defitri, 2018).

Penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan Sistem Pengendalian Internal atau SPI yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 56 ayat 4 yang mana menyatakan bahwa pernyataan pengelolaan APBD harus diselenggarakan dengan mendasarkan pada sistem pengendalian internal yang memadai serta laporan yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. SPI berperan dalam meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, SPI memiliki lima unsur diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Beberapa hal yang mencerminkan SPI diantaranya adanya pemisahan tugas, sistem dan prosedur akuntansi, dan sistem formulir, dokumen dan catatan (Triono & Dewi, 2020).

SPI yang baik diperoleh dari struktur yang berguna dan terkoordinasi dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencegah kecurangan dan mengamankan kekayaan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik, laporan keuangan yang dihasilkan juga tentunya dapat memiliki nilai informasi yang baik, dan berlaku sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai informasi yang baik. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, SPI ini meliputi tiga kebijakan yaitu berkaitan dengan catatan keuangan; memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan juga penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan otorisasi; serta meyakini akan keamanan asset yang berdampak pada laporan keuangan pemerintah (Armando, 2013).

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi menjadi asset berharga untuk organisasi itu sendiri karena keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas personal. Kompetensi yang dimiliki individu harus mampu mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi (Humairoh, 2013). Kompetensi sumber daya manusia akan menjadi dasar seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang tidak berkompeten tidak akan mampu mengerjakan pekerjaannya secara efektif, efisien dan ekonomis, hasil pekerjaannya pun tidak akan tepat waktu sehingga terjadi pemborosan waktu dan tenaga. Sebaliknya, apabila pekerjaan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, akan membuat laporan keuangan menghasilkan output laporan yang lebih cepat. Pelaporan

yang semakin cepat, maka akan semakin baik juga dalam hal pengambilan keputusan (Wati et al., 2014).

Menurut Merdekawaty dkk. (2016) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pada tahun 2021, Kabupaten Karawang mendapatkan peringkat kedua mengenai Upah Minimum Kota (UMK). Berdasarkan Salhefni (2021) kinerja APBD Kabupaten Karawang yang ditinjau dari kualitas belanja daerah menunjukkan kinerja yang masih rendah. Alokasi kebijakan fiskal yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Karawang masih belum optimal dalam memberikan stimulus pada perekonomian daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Karawang adalah adanya keterlambatan cairnya anggaran, adanya transaksi yang menumpuk pada akhir tahun, pemahaman penyusunan anggaran yang rendah dan subjektivitas alokasi anggaran. Oleh sebab itu penelitian ini akan membahas indikator-indikator yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Karawang.

1.3 Perumusan Masalah

Kabupaten Karawang merupakan salah satu pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Perolehan opini tersebut menjadi indikator bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Karawang adalah baik. Namun disisi lain beberapa dinas Kabupaten Karawang ditemukan beberapa temuan yang material. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang tahun 2021?

2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang tahun 2021?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - A. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang?
 - B. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang?
 - C. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang?
 - D. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pada penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang.

5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang.
6. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Karawang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dimaksudkan sebagai manfaat yang ingin diperoleh setelah penelitian ini selesai. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat yang mencakup :

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi tolak ukur penulis dalam menerapkan teori yang selama ini diperoleh selama perkuliahan, memperluas wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam terkait akuntansi, terutama dalam hal sistem pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi instansi, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi masukan bagi SKPD Kabupaten Karawang dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia serta pengendalian internal.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan penelitian secara umum, ringkas dan padat. Adapun bab pendahuluan memuat gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai teori-teori yang dijadikan landasan untuk penelitian. Dilakukan pencarian studi system yang relevan dengan tema penelitian atau sesuai dengan system yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai bagaimana data didapatkan hingga dianalisis. Dipaparkan mengenai bagaimana penulis mendapatkan data untuk penelitian ini, mulai pengumpulan hingga analisis.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diungkapkan mengenai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini akan dianalisis mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, system akuntansi keuangan daerah, system pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKBD Karawang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan tentang keseluruhan hasil penelitian secara singkat, bagaimana implikasinya saran yang dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya.